




Kerugian Negara se-Kalbar

Rp 105 M

PONTIANAK— Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) merilis Indeks Indikasi

• ke halaman 15 kolom 1



Indeks Kerugian Negara Se-Kalimantan Barat

Pemda	Kerugian Negara	Kasus
Kota Pontianak	Rp26 miliar	15
Kab Melawi	Rp20,2 miliar	18
Kab Pontianak	Rp10,1 miliar	80
Kab Sekadau	Rp9,3 miliar	105
Kab Kayong Utara	Rp7,4 miliar	86
Kab Sintang	Rp7 miliar	130
Kab Sanggau	Rp5,4 miliar	89
Kab Ketapang	Rp5,2 miliar	217
Kab Landak	Rp4,1 miliar	42
Kab Kapuas Hulu	Rp3,6 miliar	73
Kota Singkawang	Rp3,3 miliar	117
Kab Bengkayang	Rp3,3 miliar	141
Kab Sambas	Rp3,2 miliar	47
Kab Kubu Raya	Rp759 juta*	

ket. * sudah dikembalikan ke kas negara

Sumber: Seknas Fitra



Kerugian Negara se-Kalbar Rp105 M

Sambungan dari halaman 9

Kerugian Negara Se-Kalimantan Barat di Pontianak, Selasa (30/4). Dari indeks tersebut diketahui, total kerugian negara yang terjadi sebesar Rp105,7 miliar dengan total 1540 kasus. Fitra membuat ranking, kabupaten/kota yang memiliki indeks kerugian tertinggi hingga terendah.

Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Ucok Sky Khadafi, mengatakan Kota Pontianak masuk pada urutan pertama daerah dengan kerugian negara paling besar dengan nilai Rp26 miliar. Ada 115 kasus yang ditemukan di Kota Pontianak. Pada urutan ketiga adalah Kabupaten Melawi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp20 miliar, sementara urutan ketiga Kabupaten Pontianak dengan nilai kerugian negara sebesar Rp10 miliar (Data selengkapnya lihat grafis).

Sementara itu untuk tingkat provinsi, Kalimantan Barat menyumbang kerugian negara sebesar Rp58,9 miliar. Angka ini menempati urutan pertama jika dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Peringkat kedua yakni Kalimantan Timur dengan nilai kerugian Rp18,8 miliar. Peringkat ketiga ditempati Kalimantan Selatan dengan nilai kerugian negara sebesar Rp7,8 miliar. Sedangkan Kalimantan Tengah menempati

posisi terakhir dengan nilai kerugian negara sebesar Rp5,6 miliar.

Ucok Sky Khadafi indeks ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang disusun Badan Pemeriksa Keuangan. Tahun kerugian negara ini dimulai dari tahun anggaran 2008-2012. "Artinya BPK menemukan adanya kerugian negara mulai tahun anggaran 2008 hingga 2012," kata Ucok.

Ucok menjelaskan, yang dimaksud kerugian negara ada dua kategori. Pertama, pemerintah daerah sudah memberikan laporan keuangan tetapi belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut. "Karena laporan tidak sesuai standar auditor, maka uang negara belum dikembalikan ke kas negara," jelasnya.

Kedua, pemerintah daerah sama sekali belum menindaklanjuti hasil temuan auditor negara, dan tidak mau mengembalikan uang negara ke kas negara. "Inilah kerugian negara karena kesalahan pengelolaan anggaran," jelas Ucok.

Menurut Ucok banyak uang yang dikelola dan kemudian ada temuan namun belum dikembalikan pada kas negara. Ucok mencontohkan penyajian investasi permanen pada PDAM Provinsi Kalbar dalam Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2011 sebesar Rp1

miliar yang tidak berdasarkan metode Ekuitas dan Going Concern.

"Sehingga penyajian akun Penyertaan Modal senilai Rp1 miliar pada neraca per 31 Desember 2011 tidak dapat diyakini kewajarannya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menghadapi risiko kerugian atas penyertaan modal pada PDAM Provinsi Kalimantan Barat," kata Ucok mengutip salah satu laporan BPK.

Hal tersebut, kata Ucok, disebabkan Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Barat tidak melaporkan penyajian penyertaan pada PDAM Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan SAP dan kondisi PDAM Kalbar yang sudah tidak beroperasi dan tidak memiliki manajemen sehingga tidak menyampaikan Laporan Keuangan per 31 Desember 2011.

Itu baru satu contoh. Menurut Ucok banyak sekali kasus lain yang ditemukan dalam sejumlah laporan BPK. Kasus lain misalnya dana yang digunakan untuk bantuan sosial berupa uang tunai kepada lembaga-lembaga pendidikan non formal.

Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi belanja barang/jasa dan bantuan sosial pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009 tidak mencerminkan jumlah yang sewajarnya. Selain itu

ada pelampauan kewenangan dalam pengelolaan anggaran bantuan sosial oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.

Kasus lain yang disebutkan adalah belanja pengadaan pakaian hansip/linmas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp2,4 miliar yang berindikasi merugikan negara.

Lim Khen Sia dari Fakta Kalbar mengatakan selama ini hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada pemerintah daerah maupun DPRD hanya bersifat rekomendasi kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Tindak lanjut bisa berupa perbaikan pada kesalahan administrasi atau pengembalian dana yang terpakai tidak sesuai aturan yang ada. Hal ini dinilai tidak memberikan efek jera bagi pengguna anggaran. "Sebab proses hukum belum pernah dilakukan BPK," katanya.

Belum adanya sanksi yang jelas kepada pejabat yang salah dalam pengelolaan keuangan, kata Lim Khen Sia, akan menimbulkan kesalahan yang berulang kali terjadi sehingga dapat menimbulkan praktik korupsi. "Hasil pemeriksaan BPK selama ini juga kurang mendapatkan perhatian dari DPRD. Padahal Legislatif sebagai lembaga kontrol mestinya melakukan pengawasan pada pengelolaan anggaran." (her)